



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
NOMOR 152 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PERTAMA  
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 246/PL.02.4-BA/7210/2024 tentang Rapat Pleno Penyusunan Tim Panelis/Perumus dan Moderator Debat Publik Pertama Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Narasumber dan Moderator Kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Tim Panelis/Perumus dan Moderator Debat Publik Pertama Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 149 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PERTAMA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Panelis/Perumus dan Moderator Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tema Debat Publik Pertama adalah “Pembangunan Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Panelis/Perumus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Menyusun materi sesuai dengan tema yang telah ditetapkan dalam Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah memandu jalannya debat publik dan menyampaikan pertanyaan untuk penajaman visi misi pasangan calon sesuai dengan tema debat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi

pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd

SOLEMAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
NOMOR 152 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS DAN  
MODERATOR DEBAT PUBLIK PERTAMA  
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI TAHUN  
2024

NAMA TIM PANELIS/PERUMUS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PERTAMA  
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
SIGI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Prof. Slamet Riadi Cante, M.Si.	Akademi Universitas Tadulako
2.	Dr. Ritha Safithri Lapasere, M.Si.	Akademi Universitas Tadulako
3.	Ridwan Laki, S.Pd.I., M.Si., C.Med.	Akademi Universitas Alkhairaat
4.	Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si.	Akademi Universitas Tadulako
5.	Dr. Rafiuddin, S.P., M.P., M.H.	Akademi Universitas Muhammadiyah
6.	Dr. Nurhayati Mardin, S.H., M.H.	Akademi Universitas Tadulako
7.	Dr. Yohan, S.E., M.Si.	Akademi Universitas Tadulako
8.	Mohammad Anshar Tandju	Account executive
7.	Lunggy Gyarinsah	Pranata Siaran

Ditetapkan di Sigi  
pada tanggal 16 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,  
ttd  
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

